



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah sebesar Rp.538.392.534.006,03 (lima ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah tiga sen) terdiri dari:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp.85.711.232.972,03 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah tiga sen)
 2. pendapatan transfer sebesar Rp.450.760.096.758,00 (empat ratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah); dan
 3. lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp1.921.204.276,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- b. belanja terdiri dari:
 1. belanja operasi sebesar Rp.500.946.024.159,19 (lima ratus miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah sembilan belas sen) terdiri dari:
 - a) belanja pegawai sebesar Rp.274.854.709.130,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);
 - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp. 215.702.732.760,19 (dua ratus lima belas miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah sembilan belas sen);
 - c) belanja hibah sebesar Rp.5.533.245.269,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 - d. belanja bantuan sosial sebesar Rp. 4.855.337.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 2. belanja modal sebesar Rp.44.125.315.551,38 (empat puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh delapan sen) terdiri dari:
 - a) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.8.619.083.038,55 (delapan miliar enam ratus sembilan belas juta delapan puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah lima puluh lima sen);
 - b) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.19.894.170.109,27 (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen);
 - c) belanja...

- c) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.14.267.020.506,56 (empat belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua puluh ribu lima ratus enam rupiah lima puluh enam sen); dan
 - d) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 1.345.041.897,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
3. belanja tidak terduga sebesar Rp.137.750.350,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- c. pembiayaan terdiri dari:
- 1. penerimaan sebesar Rp.65.526.639.168,47 (enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah empat puluh tujuh sen); dan
 - 2. pengeluaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- d. sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp. 58.710.083.113,93 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah sembilan puluh tiga sen).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 10 Agustus 2023

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 14